

SALINAN

PUTUSAN

Nomor<<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Perkawinan pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Hilaludin, S.H. Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Hukum D & R, beralamat di Gedung Graha Atika Lt.1, Jl.Warung Buncit Raya No.7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 3/VI/349/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 03 Juni 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala KUA Kecamatan Bogor Selatan), tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Terbanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai **Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 05 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan batal perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2016;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0727/002/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.430.000,- (empat ratus puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 05 Mei 2021 yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Mei 2021 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 07 Mei 2021;

Bahwa atas Permohonan Banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 02 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 03 Juni 2021 pada pokok Pembanding (dahulu Tergugat II) memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat II;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 05 Mei 2021;
3. Menyatakan antara Pembanding/dahulu Tergugat II dan Turut Terbanding adalah suami istri yang sah;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0727/002/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding maupun kepada Turut Terbanding pada tanggal 07 Juni 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 14 Juni 2021 pada pokok Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Bogor, tanggal 05 Mei 2021 No: <<>>/Pdt.G/2021/PA.Bgr;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa Turut Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogot Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tertanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 07 Mei 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Pemeriksaan

berkas (inzage) pada tanggal 06 Mei 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 349/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 07 Mei 2021, akan tetapi Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 10 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor<<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/2508/HK.05/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam masa tenggang waktu banding dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Bgr tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Romadlon 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan memori banding Pemanding dalam perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut

kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan hakim tingkat pertama, maka dengan sendirinya hakim banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusnya adalah sudah benar dan tepat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Romadlon 1442 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Bgr tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Romadlon 1442 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh

kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor<<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding,;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan, ATK dll | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

